



P U T U S A N

Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta

(Penjahit), tempat kediaman di RT.03, Kelurahan

Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten

Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek,

tempat kediaman di Desa Padungnyo, Kecamatan

Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 07 Mei 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 07 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 444/24/XII/1999 tanggal 11 Desember 1999.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I umur 20 tahun (dalam asuhan Penggugat)
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah Orang tua Penggugat di kelurahan Nambo Lempek akan tetapi sejak 7 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumah tangga dan Tergugat gemar mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup d_____kukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 23 Mei 2013 dengan Hakim Mediator **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Mei 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 23 Mei 2013 dan 30 Mei 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan d_____njutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa posita 1 dan 2 gugatan Penggugat benar;
2. bahwa posita 3 gugatan Penggugat benar, akan tetapi ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak terjadi sejak 7 bulan setelah pernikahan, namun yang benar adalah pada awalnya terjadi sejak bulan Januari 2013.
3. bahwa benar Tergugat gampang marah dan gemar mengonsumsi minuman beralkohol, akan tetapi Tergugat dalam hal minum minuman beralkohol, tidak d_____kukan setiap hari dan itupun baru Tergugat lakukan sejak satu tahun yang lalu.
4. bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, akan tetapi bukan Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
5. bahwa benar pernah ada upaya penasehatan dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
6. bahwa Tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan, sebab Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat sendiri myang berkeras untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tidak benar kalau Tergugat minum minuman keras baru dimulai sejak satu tahun yang lalu, akan tetapi yang benar adalah Tergugat sudah mulai gemar mengonsumsi minuman beralkohol sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan belum berubah sampai dengan sekarang.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui gemar minum minuman beralkohol, dan mengakui telah menikah dengan perempuan yang bernama ____ namun Tergugat tidak pernah hidup bersama dengan isteri kedua Tergugat tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/24/XII/1999; tanggal 11 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I** (tetangga Penggugat), dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak sekedar pertengkaran mulut, akan tetapi Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan, gemar minum minuman keras hingga mabuk, suka berlaku kasar dan menyakiti Penggugat dan

Hal. 5 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



saksi juga pernah mendengar kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama ____.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

2. **Saksi II** (Paman Penggugat), dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering main judi, gemar minum minuman keras dan "main perempuan", Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ____.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering kali memukul badan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga (paman) pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu, dan Tergugat mencukupkan dengan bukti Penggugat.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 30 Mei 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/24/XII/1999; tanggal 11 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 April 1992 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di kelurahan Nambo Lempek akan tetapi sejak 7 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumah tangga dan Tergugat gemar mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan; Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 yang menyebabkan Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat gampang marah dan gemar mengonsumsi minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah bernar Tergugat gemar minum-minuman beralkohol?
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan dari pihak Tergugat tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863/K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dimana para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



1. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 18 April 1992, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kedua orang saksi tersebut telah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ____.
4. Bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa berdasarkan kesaksian ____ dan ____ terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama sejak bulan Januari 2013 yang hingga sekarang ini telah berlalu selama enam bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim, mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat di persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, disamping itu Tergugat gemar minum-minuman beralkohol yang akibatnya

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara Pengadilan maupun pihak keluarga dan mediator telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti mabuk, berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; dan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mengisytikahkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo Saluan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,-(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Syakban 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.Hi, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Khumaeni, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2013/PA.Lwk



Nurmaidah, S.Hi, MH.

Hakim Anggota

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Muhammad Jalaluddin, S,Ag

Panitera Pengganti

Khumaeni, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya pangg_____n	Rp.	390.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)